



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN RUANG
DAN PEMBINAAN PROFESI PERENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia bidang penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 226 ayat (3), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 236 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMBINAAN PROFESI PERENCANA TATA RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
3. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
4. Perencana Tata Ruang adalah pegawai negeri sipil pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang.
5. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap/perilaku kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Sertifikasi Kompetensi Ahli adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi.
10. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perencana Tata Ruang sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas Perencana Tata Ruang.
11. Lisensi Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Lisensi adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri dan berlaku dalam kurun waktu tertentu.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

16. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
17. Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Asosiasi Akademisi adalah Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) atau asosiasi akademisi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman Pemangku Kepentingan bidang Penataan Ruang.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan Pemahaman Pemangku kepentingan bidang Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan.

- (3) Fasilitasi kerja sama Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pendidikan bagi Pemangku Kepentingan bidang Penataan Ruang diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan akademik; dan
 - b. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penugasan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelatihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pelatihan bagi Pemangku Kepentingan bidang Penataan Ruang dilaksanakan dengan berbasis Kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelatihan klasikal; dan
 - b. pelatihan nonklasikal.
- (4) Pelatihan bidang Penataan Ruang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. penyusunan program;
 - c. pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. seminar/konferensi/sarasehan;
 - b. *workshop* atau lokakarya;
 - c. kursus;
 - d. penataran;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. sosialisasi; dan/atau
 - g. jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (4) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbound*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. belajar mandiri (*self development*);
 - i. komunitas belajar (*community of practices*);
 - j. magang/praktik kerja; dan/atau
 - k. jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Paragraf 2

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Akademisi.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan bidang Penataan Ruang dapat berpedoman pada rencana kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perencanaan kebutuhan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan Pemangku Kepentingan bidang Penataan Ruang.

- (5) Kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas.

Paragraf 3

Penyusunan Program

Pasal 7

- (1) Penyusunan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perkembangan kebutuhan Kompetensi Pemangku Kepentingan bidang Penataan Ruang.
- (3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib diverifikasi oleh Kementerian sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyampaian rencana kegiatan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penerbitan hasil verifikasi.
- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian.
- (4) Kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lulus tahap verifikasi.

Pasal 9

- (1) Penyampaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disampaikan oleh pemohon disertai dengan data dan informasi yang paling sedikit mencakup:
 - a. data lembaga penyelenggaraan pelatihan;
 - b. alamat korespondensi, termasuk korespondensi secara elektronik;
 - c. susunan kepanitiaan kegiatan pelatihan;
 - d. silabus pelatihan;
 - e. metode pelatihan;
 - f. susunan tenaga pengajar atau narasumber;
 - g. waktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. sasaran dan kapasitas peserta.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon melalui sistem elektronik.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan data dan informasi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data dan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan verifikasi dinyatakan ditolak.

Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.
- (2) Penilaian rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan meliputi unsur:
 - a. kelengkapan data dan informasi yang disyaratkan;
 - b. kesesuaian silabus pelatihan dengan rencana kebutuhan pelatihan; dan
 - c. kualifikasi tenaga pengajar.

- (3) Dalam hal terdapat materi pelatihan yang terkait dengan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, maka pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit kerja di Kementerian yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
- (4) Dalam hal terdapat materi pelatihan yang terkait dengan pengawasan Penataan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, maka pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit kerja di Kementerian yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat melibatkan Asosiasi Profesi dan/atau Asosiasi Akademisi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kementerian menerbitkan hasil verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Kementerian tidak menerbitkan hasil verifikasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana kegiatan pelatihan dianggap lolos verifikasi.
- (3) Rencana kegiatan pelatihan yang dinyatakan lolos verifikasi diberikan kode verifikasi.
- (4) Kementerian menyampaikan hasil verifikasi kepada pemohon melalui sistem elektronik.
- (5) Terhadap rencana kegiatan yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, Kementerian mencantumkan pokok-pokok alasan dalam penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 4

Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Kegiatan Pelatihan

Pasal 12

- (1) Pelatihan bidang Penataan Ruang bagi pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan bidang Penataan Ruang bagi Pemangku Kepentingan selain pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - d. Asosiasi Profesi; atau
 - e. lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pelatihan bidang Penataan Ruang wajib melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- (2) Pengukuran tingkat pemahaman peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. uji pendahuluan (*pre-test*) yang dilaksanakan sebelum kegiatan penyampaian materi pelatihan;
 - b. uji akhir (*post-test*) yang dilaksanakan setelah kegiatan penyampaian materi pelatihan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pelatihan bidang Penataan Ruang wajib melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Kementerian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya kegiatan pelatihan.
- (2) Laporan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian.

- (3) Laporan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. kode verifikasi kegiatan pelatihan;
 - b. waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - c. daftar peserta;
 - d. daftar tenaga pengajar atau narasumber;
 - e. materi pelatihan; dan
 - f. hasil pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- (4) Kepatuhan penyelenggara pelatihan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan bidang Penataan Ruang menjadi bahan pertimbangan dalam permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan berikutnya.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu, kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan dan program pelatihan;
 - b. pemeliharaan data dan informasi kegiatan pelatihan;
 - c. pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- (4) Dalam hal pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kementerian dapat melakukan pemantauan langsung pada saat penyelenggaraan pelatihan.

BAB III
PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Perencana Tata Ruang terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang; dan
 - b. tenaga profesional Perencana Tata Ruang.
- (2) Pengembangan profesi bagi pegawai negeri sipil pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Bentuk Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Pengembangan profesi bagi tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan profesi;
 - b. Sertifikasi Kompetensi Ahli;
 - c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - d. pemberian Lisensi.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pemberian sertifikat sebagai bukti Kompetensi yang dimiliki Perencana Tata Ruang.

- (4) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan Kompetensi bidang Penataan Ruang.
- (5) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk menjamin kualitas tenaga profesional Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga Sertifikasi Kompetensi Ahli

Pasal 18

- (1) Sertifikasi Kompetensi Ahli dilaksanakan oleh badan atau lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar Kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sertifikat kompetensi ahli bidang Penataan Ruang yang diperoleh dari proses Sertifikasi Kompetensi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan bukti formal bahwa Perencana Tata Ruang telah memenuhi standar Kompetensi tertentu.
- (2) Sertifikat kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh badan atau lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilakukan melalui proses pembelajaran secara terus-menerus, mandiri, dan sistematis.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan untuk:
 - a. memelihara dan mengembangkan Kompetensi keahlian bidang Penataan Ruang;
 - b. mengembangkan tanggung jawab sosial kepada lingkungan profesi dan Masyarakat; dan
 - c. memberikan pembinaan kepada Perencana Tata Ruang.
- (3) Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Lembaga Pendidikan Tinggi, dan organisasi nonpemerintah yang terkait dengan bidang Penataan Ruang.
- (4) Asosiasi Profesi wajib menyelenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk memfasilitasi peningkatan Kompetensi anggotanya.
- (5) Asosiasi Profesi wajib memberikan penilaian terhadap kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diikuti oleh anggotanya.

Paragraf 2

Bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 21

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan dalam bentuk:

- a. pendidikan nonformal;

- b. penelitian dan pengembangan;
- c. partisipasi dalam pertemuan profesi;
- d. sayembara/kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis; dan/atau
- e. kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya.

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pembelajaran mandiri; dan
 - b. pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja.
- (2) Partisipasi dalam pertemuan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 - a. partisipasi sebagai peserta dalam kegiatan berupa seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, konferensi, dan kegiatan lain yang mendorong pengembangan keprofesian bidang Penataan Ruang; dan
 - b. partisipasi sebagai panitia dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
 - a. sayembara bidang Penataan Ruang;
 - b. paten hak atas kekayaan intelektual di bidang Penataan Ruang;
 - c. paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja bidang Penataan Ruang;
 - d. keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi bidang Penataan Ruang;
 - e. penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi bidang Penataan Ruang;
 - f. penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku, monograf, majalah, atau jurnal; dan
 - g. pengajar tetap, pengajar tidak tetap, pelatih atau instruktur, dan mentor atau pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran atau pelatihan.

- (4) Kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan melalui:
- a. menjadi pakar atau narasumber dengan materi bidang Penataan Ruang;
 - b. menjadi pengurus Asosiasi Profesi maupun sebagai pimpinan lembaga; dan
 - c. menjadi penerima tanda jasa atau penghargaan di bidang Penataan Ruang.

Bagian Kelima
Pemberian Lisensi

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Perencana Tata Ruang yang berasal dari tenaga profesional dapat melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang setelah mendapatkan Lisensi dari Menteri.
- (2) Perencana Tata Ruang yang telah mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai Perencana Tata Ruang berlisensi.
- (3) Perencana Tata Ruang berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan subrumpun keilmuan perencanaan wilayah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki Kompetensi keahlian bidang Penataan Ruang; dan
 - d. aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- (4) Dalam hal pendidikan subrumpun keilmuan perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditempuh di luar negeri, diharuskan mendapat keterangan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 24

- (1) Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal Perencana Tata Ruang belum memiliki sertifikat kompetensi ahli sebagai bukti telah memiliki Kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, dapat diberikan Lisensi sementara yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Lisensi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Perencana Tata Ruang yang belum memiliki pengalaman kerja di bidang Penataan Ruang.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan Lisensi dan menjalankan fungsi pengawasan, dibentuk sekretariat pembinaan Perencana Tata Ruang.
- (2) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat keputusan pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja di Kementerian yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
- (3) Sekretariat pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dilaksanakan oleh sekretariat direktorat jenderal pada unit kerja di Kementerian yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan Lisensi

Pasal 26

- (1) Penerbitan Lisensi diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian persyaratan; dan
 - c. penerbitan Lisensi.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a disampaikan oleh pemohon melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengisi formulir permohonan penerbitan Lisensi;
 - b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan
 - c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
- (3) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ijazah atau surat keterangan lulus diploma empat, sarjana/sarjana terapan, dan/atau magister/magister terapan program studi sub rumpun keilmuan perencanaan wilayah;
 - b. ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi dari Lembaga Pendidikan Tinggi dan/atau sertifikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - c. sertifikat kompetensi ahli;
 - d. surat keterangan aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- e. kartu tanda penduduk;
- f. nomor pokok wajib pajak;
- g. pasfoto terbaru; dan
- h. kartu anggota Asosiasi Profesi.

Pasal 28

- (1) Pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang yang telah memasuki masa purna bakti dapat mengajukan Lisensi.
- (2) Pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. jabatan terakhir minimal Penata Ruang muda dengan masa kerja terkait bidang Penataan Ruang paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil; dan
 - c. terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi.
- (3) Pengajuan Lisensi oleh pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah memasuki masa purna bakti.
- (4) Pengajuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. pasfoto terbaru;
 - d. kartu anggota Asosiasi Profesi; dan
 - e. surat keputusan pensiun.

Pasal 29

- (1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon.

- (2) Dalam pelaksanaan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat meminta klarifikasi kepada pemohon atau kepada pihak lain terkait dengan dokumen persyaratan yang disampaikan pemohon.
- (3) Untuk menilai integritas pemohon dalam pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang, Kementerian dapat melakukan wawancara dengan pemohon.
- (4) Kementerian melakukan klarifikasi kepada Asosiasi Profesi untuk memastikan bahwa pemohon Lisensi belum pernah dan/atau tidak sedang menjalani sidang kode etik profesi.
- (5) Asosiasi Profesi wajib memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima.
- (6) Dalam hal Asosiasi Profesi tidak memberikan klarifikasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemohon Lisensi dianggap belum pernah dan/atau tidak sedang menjalani sidang kode etik profesi.

Pasal 30

- (1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penerbitan surat keputusan pemberian Lisensi; dan
 - b. penerbitan kartu Lisensi.
- (3) Surat keputusan pemberian Lisensi dan kartu Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Pasal 31

- (1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran.
- (2) Untuk menjamin kualitas pelayanan penerbitan Lisensi, permohonan penerbitan Lisensi dalam 1 (satu) hari kerja dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) permohonan.

Paragraf 3

Perpanjangan Lisensi

Pasal 32

- (1) Perpanjangan Lisensi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. penilaian dokumen persyaratan; dan
 - c. penerbitan Lisensi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dengan tahapan:
 - a. mengisi formulir permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan
 - c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
- (3) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. surat keterangan aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. pasfoto terbaru;
 - c. sertifikat kompetensi ahli; dan
 - d. kartu anggota Asosiasi Profesi.
- (4) Penilaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29.
- (5) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Lisensi.
- (2) Lisensi hasil perpanjangan diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku Lisensi.
- (3) Perencana Tata Ruang berlisensi yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Perencana Tata Ruang Berlisensi

Pasal 34

- (1) Perencana Tata Ruang berlisensi berhak untuk melaksanakan tugas profesional bidang Penataan Ruang.
- (2) Perencana Tata Ruang berlisensi bertanggung jawab atas substansi Penataan Ruang dalam pekerjaan:
 - a. jasa konsultasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan Penataan Ruang yang dibiayai anggaran Kementerian;
 - b. perencanaan dan/atau perancangan kawasan yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah yang keluarannya memerlukan persetujuan pemerintah; dan/atau
 - c. perencanaan dan/atau perancangan kawasan yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah yang keluarannya menjadi syarat dalam perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau perizinan lainnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perencana Tata Ruang berlisensi dapat berperan sebagai:

- a. perekayasa teknis;
- b. fasilitator;
- c. mediator;
- d. penasihat kebijakan; dan/atau
- e. peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas profesi.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap Perencana Tata Ruang berlisensi memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. mematuhi kode etik profesi sebagaimana diatur oleh Asosiasi Profesi;
 - c. menjalankan tugas profesi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang serta asas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas profesi setiap tahun paling lambat pada bulan Maret kepada Asosiasi Profesi dan Menteri melalui sistem elektronik.
- (2) Perencana Tata Ruang berlisensi dilarang dengan sengaja meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki untuk dipergunakan orang lain.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara produk Penataan Ruang yang diundangkan dengan hasil pekerjaan Perencana Tata Ruang, Perencana Tata Ruang hanya bertanggung jawab atas materi teknis yang merupakan hasil pekerjaan Perencana Tata Ruang.
- (4) Dalam hal bertindak sebagai ketua tim, Perencana Tata Ruang berlisensi bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tim.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Pelaksanaan Tugas Profesi
Perencana Tata Ruang Berlisensi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang berlisensi, Menteri membentuk tim pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeliharaan data Perencana Tata Ruang berlisensi;
 - b. memonitor pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang berlisensi; dan
 - c. melaksanakan evaluasi Lisensi Perencana Tata Ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawasan dan evaluasi dapat melibatkan Pemangku Kepentingan bidang Penataan Ruang yang meliputi:
 - a. pengguna jasa Perencana Tata Ruang;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. Asosiasi Akademisi; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (4) Pembentukan tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Sanksi

Paragraf 1
Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 37

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada Perencana Tata Ruang berlisensi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi apabila Perencana Tata Ruang berlisensi tidak melaporkan pelaksanaan tugas profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terpenuhi apabila Perencana Tata Ruang berlisensi:
 - a. tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang serta asas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terpenuhi apabila Perencana Tata Ruang berlisensi:
 - a. dengan sengaja meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki untuk dipergunakan orang lain; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran sedang atau berat setelah sebelumnya dijatuhi sanksi pembekuan Lisensi sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 38

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila Perencana Tata Ruang berlisensi melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Peringatan tertulis harus ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh Perencana Tata Ruang yang bersangkutan sesuai rekomendasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila Perencana Tata Ruang berlisensi melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (6) Pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila Perencana Tata Ruang berlisensi melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).

Pasal 39

- (1) Perencana Tata Ruang berlisensi tidak dapat menjalankan tugas profesinya jika Lisensinya dibekukan dan/atau dicabut.
- (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal kurun waktu pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, Perencana Tata Ruang mengajukan penerbitan Lisensi kembali.
- (4) Perencana Tata Ruang berlisensi yang telah dicabut Lisensinya tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi.

Paragraf 2
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 40

- (1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diperoleh dari:
 - a. hasil pemeriksaan tim pengawasan dan evaluasi;
 - b. pengaduan; dan/atau
 - c. pemberitaan media massa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan oleh Masyarakat dan/atau pengguna jasa Perencana Tata Ruang berlisensi kepada Menteri melalui sistem elektronik.
- (3) Menteri menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. keterangan dan bukti yang disampaikan oleh pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
 - b. data dan informasi lain yang diperlukan.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan evaluasi Lisensi oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) melalui tahapan:
 - a. permintaan klarifikasi dari Menteri kepada Perencana Tata Ruang berlisensi yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi;
 - b. pemberian klarifikasi oleh Perencana Tata Ruang berlisensi atas dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh supervisi kegiatan dan dokumen pendukung lainnya;

- c. evaluasi Lisensi oleh tim pengawasan dan evaluasi berdasarkan hasil klarifikasi;
 - d. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi Lisensi; dan
 - e. pengambilan tindakan berdasarkan rekomendasi.
- (2) Menteri melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perencana Tata Ruang berlisensi terbukti melakukan pelanggaran, Menteri menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan sidang etika profesi oleh Asosiasi Profesi.
- (2) Berdasarkan hasil sidang etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Profesi dapat mengusulkan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada Perencana Tata Ruang berlisensi berdasarkan usulan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik.

- (2) Pelayanan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Perencana Tata Ruang yang belum memiliki Lisensi tetap dapat melaksanakan tugas profesi sampai dengan akhir tahun 2022;
 - b. syarat pendidikan profesi tidak diberlakukan dalam pemberian Lisensi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. pelayanan penerbitan dan perpanjangan Lisensi dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik.
- (2) Pelayanan penerbitan dan perpanjangan Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perencana Tata Ruang berlisensi dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik.
- (2) Pelayanan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1614

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,




Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN
RUANG DAN PEMBINAAN PROFESI PERENCANA
TATA RUANG

PELAYANAN VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN
BIDANG PENATAAN RUANG SECARA NONELEKTRONIK

A. Proses Verifikasi Rencana Kegiatan Pelatihan Bidang Penataan Ruang



B. Formulir Penyampaian Rencana Kegiatan Pelatihan
Bidang Penataan Ruang

KOP SURAT

Nomor : 20..
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan verifikasi rencana
kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang

Kepada Yth:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Kepala
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana
Tata Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala
(nama lembaga penyelenggara pelatihan):

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat *e-mail* :
Nomor telepon :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi rencana kegiatan
pelatihan bidang Penataan Ruang dengan melampirkan:

- a. data lembaga pelatihan;
- b. alamat korespondensi, termasuk korespondensi secara elektronik;
- c. susunan kepanitiaan kegiatan pelatihan;
- d. silabus pelatihan;
- e. metode pelatihan;
- f. susunan tenaga pengajar atau narasumber;
- g. jadwal kegiatan pelatihan; dan
- h. sasaran dan kapasitas peserta.

Demikian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang
Penataan Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon
(nama lembaga penyelenggara pelatihan)
Kepala,

STEMPEL BASAH

(Nama Jelas)

C. Format Data Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Penataan Ruang

KOP SURAT

NOMOR:

DATA LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN
BIDANG PENATAAN RUANG

Nama Lembaga Pelatihan :
Nomor Akta Pendirian :
Badan Usaha
Tanggal Akta Pendirian :
Badan Usaha
NPWP :
Alamat *e-mail* :
Nomor telepon :
Alamat Kantor :

Pemohon
(nama lembaga
penyelenggara pelatihan)
Kepala,

STEMPEL BASAH

(Nama Jelas)

D. Surat Keputusan Hasil Verifikasi Rencana Kegiatan Pelatihan Bidang Penataan Ruang

1. Keterangan Lulus Verifikasi

KOP KEMENTERIAN

HASIL VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN
BIDANG PENATAAN RUANG

NOMOR

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang, serta penilaian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang Nomor tanggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memutuskan bahwa rencana kegiatan pelatihan teknis bidang Penataan Ruang sebagai berikut:

Nama Pelatihan :
Nama Penyelenggara :
Waktu Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan :
Kode Verifikasi :

telah memenuhi persyaratan verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga rencana kegiatan pelatihan dimaksud dinyatakan:

LULUS VERIFIKASI

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

KODE
VERIFIKASI

KEPALA

(Nama Jelas)

NIP.

2. Keterangan Tidak Lulus Verifikasi

KOP KEMENTERIAN

HASIL VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN
BIDANG PENATAAN RUANG

NOMOR

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang, serta penilaian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang Nomor tanggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memutuskan bahwa rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagai berikut:

Nama Pelatihan :
Nama Penyelenggara :
Waktu Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan :

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan pokok pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2. dan seterusnya.

rencana kegiatan pelatihan teknis dimaksud dinyatakan:

TIDAK LULUS VERIFIKASI

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional

KEPALA

(Nama Jelas)

NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN
RUANG DAN PEMBINAAN PROFESI PERENCANA
TATA RUANG

PELAYANAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI
SECARA NONELEKTRONIK

A. Proses Pemberian/Perpanjangan Lisensi Perencana Tata Ruang



B. Formulir Permohonan Penerbitan Lisensi Perencana Tata Ruang

....., 20..

Perihal : Permohonan penerbitan
Lisensi Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
NPWP :
Nomor Anggota Asosiasi Profesi :
Alamat *e-mail* :
Nomor telepon :
Alamat :
Pendidikan terakhir : Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor*)
jurusan

*) *coret yang tidak sesuai*

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Perencana Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penerbitan Lisensi Perencana Tata Ruang;
- b. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan terakhir yang telah dilegalisir (ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister jika pendidikan terakhir adalah doktor);
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi dan/atau fotokopi sertifikat kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (jika tidak memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi);
- d. fotokopi sertifikat kompetensi ahli;
- e. surat keterangan aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- h. pasfoto terbaru;
- i. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi yang masih berlaku; dan
- j. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

C. Formulir Permohonan Penerbitan Lisensi Sementara Perencana Tata Ruang

....., 20..

Perihal : Permohonan penerbitan
Lisensi sementara Perencana Tata Ruang
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
NPWP :
Nomor Anggota Asosiasi Profesi :
Alamat *e-mail* :
Nomor telepon :
Alamat :
Pendidikan terakhir : Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor*)
jurusan

**) coret yang tidak sesuai*

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi sementara Perencana Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penerbitan Lisensi sementara Perencana Tata Ruang;
- b. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan terakhir yang telah dilegalisir (ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister jika pendidikan terakhir adalah doktor);
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- e. pasfoto terbaru;
- f. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi yang masih berlaku; dan
- g. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi sementara Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

D. Formulir Permohonan Penerbitan Lisensi Perencana Tata Ruang Bagi Pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang Jenjang Muda/Madya/Utama yang Memasuki Masa Purna Bakti

....., 20..

Perihal : Permohonan penerbitan
Lisensi Perencana Tata Ruang
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
NPWP :
Nomor Anggota Asosiasi Profesi :
Alamat *e-mail* :
Nomor telepon :
Alamat :
Pendidikan terakhir : Sarjana Terapan/Sarjana/Magister/Doktor*)
jurusan
Jabatan terakhir : Penata Ruang Ahli Muda/Madya/Utama*)
Masa pengalaman kerja
di bidang Penataan Ruang :tahun
*) *coret yang tidak sesuai*

Dengan ini mengajukan permohonan Lisensi Perencana Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penerbitan Lisensi;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- d. pasfoto terbaru;
- e. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi yang masih berlaku;
- f. fotokopi surat keputusan pensiun; dan
- g. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Lisensi Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

E. Formulir Permohonan Perpanjangan Lisensi Perencana Tata Ruang

Perihal : Permohonan perpanjangan 20..
Lisensi Perencana Tata Ruang
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana
Tata Ruang, maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Surat Tanda
Registrasi Profesi :
Masa berlaku Surat Tanda
Registrasi Profesi : s.d.
Nomor Anggota
Asosiasi Profesi :
Alamat *e-mail* :
Nomor telepon :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Perencana
Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan tugas profesi
Perencana Tata Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan perpanjangan Lisensi Perencana Tata Ruang;
- b. surat keterangan aktif bekerja di lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c. fotokopi sertifikat kompetensi ahli;
- d. pasfoto terbaru;
- e. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi yang masih berlaku; dan
- f. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan perpanjangan Lisensi Perencana Tata Ruang ini
saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemohon,
(Nama Jelas)

F. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya:

1. segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan/ perpanjangan Lisensi ini adalah benar dan sah;
2. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pemaksaan dari pihak mana pun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..
Pemohon,

METERAI

(Nama Jelas)

G. Surat Keterangan Aktif Berkerja di Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Kependudukan :

selaku Kepala (nama organisasi pemberi kerja) sebagai berikut:

Nama
(organisasi pemberi kerja) :
Alamat kantor :
Alamat *e-mail* :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :

adalah benar aktif bekerja di (nama organisasi pemberi kerja) sebagai Perencana Tata Ruang dan melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang sejak (dd/mm/yy) sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka memperoleh perpanjangan Lisensi.

.....,20..
(nama organisasi pemberi kerja)
Kepala,

STEMPEL BASAH

(Nama Jelas)

H. Surat Keputusan Pemberian Lisensi Perencana Tata Ruang

KOP KEMENTERIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR
TENTANG
LISENSI PERENCANA TATA RUANG

- Dasar : a. bahwa Perencana Tata Ruang harus memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan penilaian permohonan Lisensi Perencana Tata Ruang tanggal atas nama

MENGIZINKAN:

- Kepada :
Nama :
Alamat :
Nomor Lisensi :
Untuk : menjadi Perencana Tata Ruang berlisensi dan melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Lisensi Perencana Tata Ruang ini hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Lisensi Perencana Tata Ruang ini berlaku sampai dengan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL

(Nama Jelas)
NIP.

I. Kartu Tanda Lisensi Perencana Tata Ruang

Halaman Depan

Halaman Belakang

 <p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <hr/> <p>LISENSI PERENCANA TATA RUANG</p> <div data-bbox="354 1004 600 1323" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 20px;"><p>FOTO</p></div> <p>.....(NAMA).....</p> <p>Nomor Lisensi :</p>	 <p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <hr/> <p>LISENSI PERENCANA TATA RUANG</p> <p>Nomor Lisensi : Diberikan kepada : Alamat : Dikeluarkan pada : Masa berlaku :</p> <p style="text-align: right;">Direktur Jenderal (Nama Jelas) NIP.</p> <div data-bbox="842 1358 1021 1535" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 10px;"><p>QR CODE</p></div>
---	---

J. Surat Keputusan Pemberian Lisensi Sementara Perencana Tata Ruang

KOP KEMENTERIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR
TENTANG
LISENSI SEMENTARA PERENCANA TATA RUANG

- Dasar : a. bahwa Perencana Tata Ruang harus memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan penilaian permohonan Lisensi sementara Perencana Tata Ruang tanggal atas nama

MENGIZINKAN:

- Kepada :
Nama :
Alamat :
Nomor Lisensi :
Untuk : menjadi Perencana Tata Ruang berlisensi dan melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Lisensi sementara Perencana Tata Ruang ini hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Lisensi sementara Perencana Tata Ruang ini berlaku sampai dengan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

(Nama Jelas)
NIP.

K. Kartu Lisensi Sementara Perencana Tata Ruang

Halaman Depan

Halaman Belakang

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL <hr/> LISENSI SEMENTARA PERENCANA TATA RUANG <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 120px; margin: 0 auto; text-align: center; vertical-align: middle;">FOTO</div> <p>.....(NAMA).....</p> <p>Nomor Lisensi :</p>	 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL <hr/> LISENSI SEMENTARA PERENCANA TATA RUANG Nomor Lisensi : Diberikan kepada : Alamat : Dikeluarkan pada : Masa berlaku : Direktur Jenderal <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center; vertical-align: middle;">QR CODE</div> (Nama Jelas) NIP.
---	---

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN
RUANG DAN PEMBINAAN PROFESI PERENCANA
TATA RUANG

FORMULIR PENGADUAN TERHADAP
PERENCANA TATA RUANG BERLISENSI

Nama Pelapor :
NIK Pelapor :
Nama Pelanggar :
Sumber Laporan :
Tanggal Kejadian :
Lokasi Kejadian :
Uraian Laporan :

Bukti Laporan :

....., 20 ..

Pelapor,

(nama jelas)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL